



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/103 /408.21/2010**

TENTANG

**LOKASI KEGIATAN PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PANGAN
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010**

BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi dan pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2010, perlu ditetapkan lokasi kegiatan dimaksud yang nantinya akan mendapatkan dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) dengan menuangkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan ;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN;
9. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 66 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU : Lokasi Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2010 yang terletak di :

1. Desa Tamanasri Kecamatan Pringkuku
2. Desa Tremas Kecamatan Arjosari
3. Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo
4. Desa Sempu Kecamatan Nawangan
5. Desa Petungsinarang Kecamatan Bandar
6. Desa Padi Kecamatan Tulakan
7. Desa Plumbungan Kecamatan Kebonagung

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Nomor : 1898/018-11.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2010.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 4 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Ketahanan Pangan
Kementrian Pertanian di Jakarta;
 2. Sdr. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi
Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan
Peternakan Kabupaten Pacitan di Pacitan.
 4. Sdr. Camat dan Kepala Desa lokasi kegiatan.
-